



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH

Jalan Penunjang Pulau Kijang

Telp. (0768) 329541 - Website : <https://reteh.inhilkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RETEH
NOMOR :Kpts. 15 /ADM-RTH/V/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN INOVASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
PELAYANAN PRAKTIS, RINGKAS, DAN CEPAT (SIAP PAK RT)

CAMAT RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disebutkan bahwa salah satu tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Salah satunya dalam hal pemberian pelayanan publik berupa penyajian data kependudukan yang akurat dan proses pelayanan administrasi yang praktis, ringkas dan tepat.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menegaskan kepada Daerah untuk melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Maka Pemerintah Kecamatan Reteh mengupayakan terobosan-terobosan yang inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta responship, baik pada sisi pelayanan administrasi kependudukan maupun administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pada poin a dan b diatas, maka Camat Reteh perlu menetapkan Inovasi melalui Surat Keputusan Camat Reteh tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh tahun 2022, yang meliputi Inovasi Pelayanan Administrasi di Kelurahan Madani Kecamatan Reteh dengan nama inovasi **SIAP PAK RT** (*Sistem I nformas A dministrasi P elayanan P rAKtis, R ingkas, dan cepa T*).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 6233) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 Nomor 51).

Menetapkan : **M E M U T U S K A N**

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 terdiri dari Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi SIAP PAK RT (*Sistem Informasi Administrasi Pelayanan PrAktis, Ringkas, dan cepaT*), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan penjelasan dan alur pelaksanaan Inovasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Tim Pelaksana Inovasi dan Masyarakat selaku Objek Inovasi untuk memahami, melaksanakan dan menjalankan produk Inovasi ini ;
- KEEMPAT** : Dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022, serta Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulau Kijang
Pada Tanggal : 25 April 2022.

CAMAT RETEH



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan),
2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (sebagai laporan),
3. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan,
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan,
6. Arsip.-

Lampiran: I Keputusan Camat ReteH Kab. Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 15 /ADM-RTH/IV/2022
 Tanggal : 25 APRIL 2022.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN INOVASI SIAP PAK RT (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN PRAKTIS, RINGKAS DAN CEPAT) PADA KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

NO	JUDUL INOVASI	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Inovasi SIAP PAK RT (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Praktis, Ringkas, dan Cepat) Produksi Inovasi Pelayanan Publik pada Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir.	Merupakan Kegiatan Inovasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat ReteH Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 dalam bentuk Inovasi Pelayanan Publik berupa pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya warga masyarakat di Kelurahan Madani Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri hilir, tanpa harus datang ke Kantor Kelurahan.
2.	Tim Pelaksana Inovasi SIAP PAK RT (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Praktis, Ringkas, dan Cepat) Mempunyai Tugas dan Fungsi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pelaksana Teknis Inovasi SIAP PAK RT di Kelurahan Madani Kecamatan ReteH membentuk Jaringan Pengimputan Data Administrasi berbasis online dengan dukungan tersediaan website dan Formulir digital berupa Google Form yang berguna bagi Ketua RT dan masyarakat serta Pemerintah se Kelurahan Madani Kecamatan ReteH, sehingga lebih efektif, efisien, dan akurat melalui Link Website Resmi Kelurahan Madani Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Tim Pelaksana Teknis Inovasi SIAP PAK RT di Kelurahan Madani Kecamatan ReteH mengadakan Bimbingan Teknis kepada Tim Pelaksana Teknis ditingkat RT (Rukun Tetangga) se Kelurahan Madani Kecamatan ReteH, terkait tata cara pengimputan data Administrasi yang dibutuhkan, syarat-syarat Administrasi yang harus dilengkapi, cara pengisian Formulir digital berupa Google Form melalui Website Resmi Kelurahan Madani Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Tim Pelaksana Teknis bersama Tim Koordinasi Pelaksana Inovasi SIAP PAK RT mengadakan Sosialisasi kepada Ketua RW, Ketua RT, Pengurus LPM, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna, Kader Posyandu se Kelurahan Madani Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir terkait pelayanan Administrasi berbasis online secara elektronik melalui Website Resmi Kelurahan Madani Kecamatan ReteH.

3.	Alur Pelayanan Inovasi SIAP PAK RT (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Praktis, Ringkas, dan Cepat) Pada Kelurahan Madani Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir.	<p>KETUA RT (RUKUN TETANGGA) SELAKU OPERATOR DITINGKAT RT MENGIMPOT DATA PERMOHONAN ADMINISTRASI YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT MELALUI FORMULIR DIGITAL YANG TERSEDIA PADA MENU INOVASI SIAP PAK RT KELURAHAN MADANI KECAMATAN RETEH DENGAN MELAMPIRKAN PERSYARATAN YANG DIBUTUHKAN. (PROSES 30 MENIT)</p> <p>DATA PERMOHONAN ADMINISTRASI YANG TELAH DIINPUT OLEH OPERATOR TINGKAT RT, DI DOWNLOAD OLEH OPERATOR KELURAHAN UNTUK KEMUDIAN DIPROSES PENGISIAN DATA SESUAI JENIS ADMINISTRASI YANG DIMOHONKAN OLEH MASYARAKAT (PROSES 1 JAM)</p> <p>PERMOHONAN ADMINISTRASI YANG TELAH DIPROSES OLEH OPERATOR KELURAHAN, SELANJUTNYA DIPRINT DAN DISERAHKAN KEPADA KASI YANG BERKOMPETEN DIPARAF DALAM DISPOSISI SELANJUTNYA DISERAHKAN KEPADA SEKLUR UNTUK DIPARAF DALAM DISPOSISI DAN TERAKHIR KE LURAH UNTUK DILEGALITAS (DITANDA TANGANI, DICAP DAN DIBERI NOMOR REGISTER) (PROSES 30 MENIT)</p> <p>PERMOHONAN ADMINISTRASI YANG TELAH DIPROSES DAN TELAH DILEGALITAS DISERAHKAN KEPADA KETUA RT UNTUK SELANJUTNYA DISERAHKAN KEPADA WARGA MASYARAKAT PEMOHON. (PROSES SELESAI)</p>
----	---	--

CAMAT RETEH



ABDUL PANJ, S.Sos., M.Si

 Pembina Tk.I

 NIP. 19641110 198601 1 002